



P U T U S A N

Nomor 2777 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYAMSUDDIN alias BLOK AK H. JANALIA;**
Tempat lahir : Plampang;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/10 Maret 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 001/RW. 006 Dusun Karya Mulya, Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Fraksi Partai Demokrat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Juli 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 4190/2015/S.1248.Tah.Sus/PP/2015/MA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2015;

9. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 4191/2015/S.1248.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 18 Nopember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2015;
10. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 4830/2015/S.1248.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 30 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Desember 2015;
11. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 4831/2015/S.1248.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 30 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Syamsuddin alias Biok AK H. Janalia pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekitar pukul 11.51 WITA atau setidaknya pada bulan Juni 2014 atau setidaknya pada tahun 2014, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Karya Mulya RT. 001/RW. 006 Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2014 menjelang dilaksanakannya Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Kabupaten Sumbawa, saksi H. Ruslan alias H. Lodot yang pada waktu itu sebagai Calon Anggota Legislatif Kabupaten Sumbawa pernah mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat yang diantaranya adalah saksi Sanafiah alias Jano dan saksi Muhammadong alias Adong dengan menggunakan bahasa Sumbawa yaitu "Laminku kalah ke Biok de jampang ke asu nan, tetak elaku, ke ampo ku les kalis dalam Plampang, tapi no si ku tedu dalam Plampang", yang artinya "Kalau saya kalah dari Biok yang kerjanya urus makanan anjing itu, potong lidah saya dan saya akan keluar dari Plampang, tetap saya akan datang ke Plampang tetapi saya tidak akan tinggal di Plampang";

- Bahwa selanjutnya setelah ada hasil perhitungan riil dari Desa dan Kecamatan yang menyatakan bahwa perolehan suara Terdakwa lebih banyak dari pada perolehan suara saksi H. Ruslan alias H. Lodot, tepat pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 sekitar pukul 11.16 WITA Terdakwa kemudian mengirimkan pesan singkat/SMS dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa dengan nomor telepon 081916828880 ke *handphone* milik Muhdar alias Mende dengan nomor telepon 085937016915 yang ditujukan kepada saksi H. Ruslan alias H. Lodot dengan menggunakan bahasa Sumbawa yaitu "As.ww pak Muhdar maaf tuganggu aktipitas blajar sia. Aku ketua umum tim pemenang Syamsuddin. Salam do'anya hj. Lodot nan sia 2 m yajutek ela nyenan ke mumada nantu mu kabling. Ke aku bahwa mutunung besi. Jangka mira cap parana ku lamin no ku tua nya Biok nan leng nya ke kules pang dalam Plampang ampo. Jadi ngaro badanya hj Lodot pasti kutetak ela nyenan bada boem m kukompirmasi sarea pendukung pak Samsyuddin kaleng terano jang pamasar" yang dalam bahasa Indonesai artinya "Ass.Wr.wb pak Muhdar maaf saya ganggu aktifitas belajarnya, saya ketua umum tim pemenang Syamsuddin, tolong kasih tahu menantumu dia pernah ngomong dengan saya bahwa akan kamu bakar besi sampai merah dan temple di badan saya kalau tidak berani dengan Biok dan saya juga akan keluar dari Plampang, jadi tolong kasi tahu h. Lodot pasti akan saya potong lidahnya, dan sudah saya konfirmasi ke semua pendukung pak Syamsuddin dari terano sampai pemasar". Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 17.11 WITA Terdakwa mengirimkan lagi pesan singkat/SMS dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa dengan nomor telepon 081916828880 yang ditujukan kepada saksi H. Ruslan alias H. Lodot melalui *handphone* milik Muhdar alias Mende dengan nomor telepon 085937016915 dengan menggunakan bahasa Sumbawa yaitu "siap2 m kutetak ela nya hj lodot nan bada" yang dalam bahasa indonesia artinya "Siap2 akan saya potong lidahnya Hj. Lodot itu, kasih tahu";

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No. 2777 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekitar pukul 11.51 WITA Terdakwa mengirimkan lagi pesan singkat/SMS dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa dengan nomor telepon 081916828880 yang ditujukan kepada saksi H. Ruslan alias H. Lodot melalui *handphone* milik Muhdar alias Mende dengan nomor telepon 085937016915, di mana dalam pesan singkat/SMS tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhdar alias Mende dengan menggunakan bahasa Sumbawa yaitu "As ww pak Muhdar ngeneng tulungsanapat ko hj Lodot kadu bada nya hj nan e suru batari pang bale nawar jam 10 apa kami ada sekitar 70 dengan kami nawar tudatang ko bale hj lodot ada dekales Banda, Ongko, Maja, Bantu malalu jotang, Maronge simu, Pamasar, Muer, Brangkolong, Pamunga, Desa Beru, Marpe, Trate, Jompong, Sejari, Batu rasak, Labangka pamasar dalam. Yatudang tetak. Elanya hj lodot nan. Tu cap ke besi panas parana. Tutetak ima. Tres tusatama dalam karung tubolang ko let beang dadi makanan balo. Salam doa. Aku ketua tim pemenang Syamsuddin deta" yang dalam bahasa Indonesia artinya "Ass.wr.wb. pak Muhdar minta tolong sampaikan kepada Hj. Lodot kasi tahu dia haji itu suruh tunggu di rumahnya jam 10, dan kami akan datang sekitar 70 orang besok, kami mau datang ke rumahnya H. Lodot, ada yang dari Banda, dari Ongko, dari Maja, dari Bantu, dari Malalo, dari Jotang, dari Maronge, dari Simu, dari Pemasar, dari Muer, dari Brangkolong, dari Pamunga, dari Desa Beru, dari Marpe, dari Tarano, dari Jompong, dari Sejari, dari Bantu, dari Batu Rasak, dari Labangka, dari Pamasar dalam. Mau dipotong lidahnya H. Lodot itu, kami akan cap dengan besi panas badannya, dipotong tangannya terus dimasukkan dalam karung, dibuang ke laut biar jadi makanan buaya. Sampaikan salam saya ketua tim pemenang Syamsuddin";
- Bahwa setelah saksi Muhdar alias Mende mendapatkan pesan singkat/SMS dari Terdakwa, saksi Muhdar alias Mende kemudian memberitahukan isi pesan singkat/SMS tersebut kepada saksi Gozi Apniwansyah alias Oji, selanjutnya oleh saksi Gozi Apniwansyah alias Oji isi pesan singkat/SMS dari Terdakwa tersebut diberitahukan kepada saksi H. Ruslan alias H. Lodot dengan cara mengirimkan kembali isi pesan singkat/SMS tersebut kepada saksi H. Ruslan alias H. Lodot;
- Bahwa atas informasi dari saksi Gozi Apniwansyah alias Oji, saksi H. Ruslan alias H. Lodot langsung mendatangi saksi Muhdar alias Mende untuk menanyakan pesan singkat/SMS yang telah dikirimkan oleh Terdakwa

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No. 2777 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah mengetahui adanya pesan singkat/SMS dari Terdakwa tersebut, saksi H. Ruslan alias H. Lodot merasa takut dan terancam sehingga saksi H. Ruslan alias H. Lodot melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan singkat/SMS tersebut ke nomor *handphone* milik saksi Muhdar alias Mende yang ditujukan kepada saksi H. Ruslan alias H. Lodot tanpa izin dari yang berhak dan bertentangan dengan undang-undang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) *juncto* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Syamsuddin alias Biok AK H. Janalia pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekitar pukul 11.51 WITA atau setidaknya pada bulan Juni 2014 atau setidaknya pada tahun 2014, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Karya Mulya RT. 001/RW. 006 Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2014 menjelang dilaksanakannya Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Kabupaten Sumbawa, saksi H. Ruslan alias H. Lodot yang pada waktu itu sebagai Calon Anggota Legislatif Kabupaten Sumbawa pernah mengatakan kepada masyarakat yang diantaranya adalah saksi Sanafiah alias Jano dan saksi Muhammadong alias Adong dengan menggunakan bahasa Sumbawa yaitu "Laminku kalah ke Biok de jampang ke asu nan, tetak elaku, ke ampo ku les kalis dalam Plampang, tapi no si ku tedu dalam Plampang", yang artinya "Kalau saya kalah dari Biok yang kerjanya urus makanan anjing itu, potong lidah saya dan saya akan keluar dari Plampang, tetap saya akan datang ke Plampang tetapi saya tidak akan tinggal di Plampang";

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No. 2777 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah ada hasil perhitungan riil dari Desa dan Kecamatan yang menyatakan bahwa perolehan suara Terdakwa lebih banyak dari pada perolehan suara saksi H. Ruslan alias H. Lodot, tepat pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 sekitar pukul 11.16 WITA Terdakwa kemudian mengirimkan pesan singkat/SMS dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa dengan nomor telepon 081916828880 ke *handphone* milik Muhdar alias Mende dengan nomor telepon 085937016915 yang ditujukan kepada saksi H. Ruslan alias H. Lodot dengan menggunakan bahasa Sumbawa yaitu "As ww pak Muhdar maaf tuganggu aktipitas blajar sia. Aku ketua umum tim pemenang Syamsuddin. Salam do'anya hj. Lodot nan sia 2 m yajutek ela nyenan ke mumada nantu mu kabling. Ke aku bahwa mutunung besi. Jangka mira cap parana ku lamin no ku tua nya biok nan leng nya ke kules pang dalam plampang ampo. Jadi ngaro badanya hj lodot pasti kutetak ela nyenan bada boem m kukompirmasi sarea pendukung pak samsyuddin kaleng terano jang pamasar" yang dalam bahasa Indonesai artinya "Ass.Wr.wb pak Muhdar maaf saya ganggu aktifitas belajarnya, saya ketua umum tim pemenang Syamsuddin, tolong kasih tahu menantumu dia pernah ngomong dengan saya bahwa akan kamu bakar besi sampai merah dan temple di badan saya kalau tidak berani dengan Biok dan saya juga akan keluar dari Plampang, jadi tolong kasi tahu h. Lodot pasti akan saya potong lidahnya, dan sudah saya konfirmasi ke semua pendukung pak Syamsuddin dari Terano sampai Pemasar". Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 17.11 Wita Terdakwa mengirimkan lagi pesan singkat/SMS dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa dengan nomor telepon 081916828880 yang ditujukan kepada saksi H. Ruslan alias H. Lodot melalui *handphone* milik Muhdar alias Mende dengan nomor telepon 085937016915 dengan menggunakan bahasa Sumbawa yaitu "siap2 m kutetak ela nya hj lodot nan bada" yang dalam bahasa indonesia artinya "siap2 akan saya potong lidahnya hj. Lodot itu, kasih tahu";
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu taggal 7 Juni 2014 sekitar pukul 11.51 WITA Terdakwa mengirimkan lagi pesan singkat/SMS dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa dengan nomor telepon 081916828880 yang ditujukan kepada saksi H. Ruslan alias H. Lodot melalui *handphone* milik Muhdar alias Mende dengan nomor telepon 085937016915, di mana dalam pesan singkat/SMS tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhdar alias Mende dengan menggunakan bahasa Sumbawa yaitu "As ww pak

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No. 2777 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhdar ngeneng tulungsanapat ko hj Lodot kadu bada nya hj nan e suru batari pang bale nawar jam 10 apa kami ada sekitar 70 dengan kami nawar tudatang ko bale hj lodot ada dekales Banda, Ongko, Maja, Bantu malalu jotang, Maronge simu, Pamasar, Muer, Brangkolong, Pamunga, Desa Beru, Marpe, Trate, Jompong, Sejari, Batu rasak, Labangka pamasar dalam. Yatudang tetak. Elanya hj lodot nan. Tu cap ke besi panas parana. Tutetak ima. Tres tusatama dalam karung tubolang ko let beang dadi makanan balo. Salam doa. Aku ketua tim pemenang Syamsuddin deta” yang dalam bahasa Indonesia artinya “Ass.wr.wb. pak Muhdar minta tolong sampaikan kepada Hj. Lodot kasi tahu dia haji itu suruh tunggu di rumahnya jam 10, dan kami akan datang sekitar 70 orang besok, kami mau datang ke rumahnya H. Lodot, ada yang dari Banda, dari Ongko, dari Maja, dari Bantu, dari Malalo, dari Jotang, dari Maronge, dari Simu, dari Pemasar, dari Muer, dari Brangkolong, dari Pamunga, dari Desa Beru, dari Marpe, dari Tarano, dari Jompong, dari Sejari, dari Bantu, dari Batu Rasak, dari Labangka, dari Pamasar dalam. Mau dipotong lidahnya H. lodot itu, kami akan cap dengan besi panas badannya, dipotong tangannya terus dimasukkan dalam karung, dibuang ke laut biar jadi makanan buaya. Sampaikan salam saya ketua tim pemenang Syamsuddin”;

- Bahwa setelah saksi Muhdar alias Mende mendapatkan pesan singkat/SMS dari Terdakwa, saksi Muhdar alias Mende kemudian memberitahukan isi pesann singkat/SMS tersebut kepada saksi Gozi Apniwansyah alias Oji, selanjutnya oleh saksi Gozi Apniwansyah alias Oji isi pesan singkat/SMS dari Terdakwa tersebut diberitahukan kepada saksi H. Ruslan alias H. Lodot dengan cara mengirimkan kembali isi pesan singkat/SMS tersebut kepada saksi H. Ruslan alias H. Lodot;
- Bahwa atas informasi dari saksi Gozi Apniwansyah alias Oji, saksi H. Ruslan alias H. Lodot langsung mendatangi saksi Muhdar alias Mende untuk menanyakan pesan singkat/SMS yang telah dikirimkan oleh Terdakwa tersebut dan setelah mengetahui adanya pesan singkat/SMS dari Terdakwa tersebut, saksi H. Ruslan alias H. Lodot merasa takut dan terancam sehingga saksi H. Ruslan alias H. Lodot melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan singkat/SMS tersebut ke nomor *handphone* milik saksi Muhdar alias Mende yang ditujukan kepada saksi H.

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No. 2777 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ruslan alias H. Lodot tanpa izin dari yang berhak dan bertentangan dengan undang-undang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tanggal 27 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsuddin alias Biok AK H. Janalia terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsuddin alias Biok AK H. Janalia dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) gabung database SMS nomor XL 081916828880 periode tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
- 1 (satu) buah flasdisk warna merah silver merk Vandisk yang berisi database nomor XL 081916828880 periode tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah HP (*handphone*) merk BlackBerry warna hitam type 9220 dengan nomor Imei 355821054384193 beserta kartunya dengan nomor 081916828880;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP (*handphone*) Merk Samsung warna putih type C3355i dengan Nomor IMEI: 352406/06/078628/5 beserta kartu dengan Nomor: 285937016915;

Dikembalikan kepada saksi Muhdar alias De alias Mende;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 48/Pid.Sus/2015/PN.Sbw. tanggal 3 Juni 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Syamsuddin alias Biok AK H. Janalia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) gabung database SMS nomor XL 081916828880 periode tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
- 1 (satu) buah flasdisk warna merah silver merk Vandisk yang berisi database nomor XL 081916828880 periode tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah HP (*handphone*) merk BlackBerry warna hitam type 9220 dengan nomor Imei 355821054384193 beserta kartunya dengan nomor 081916828880;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP (*handphone*) Merk Samsung warna putih type C3355i dengan Nomor IMEI: 352406/06/078628/5 beserta kartu dengan Nomor: 285937016915;

Dikembalikan kepada saksi Muhdar alias De alias Mende;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 34/PID/2015/PT.MTR. tanggal 11 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 03 Juni 2015, Nomor 48/PID.SUS/2015/PN.Sbw. sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga menjadi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 2. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut selebihnya;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 48/Pid.Sus/2015/PN.Sbw. *juncto* Akta Banding Nomor: 5/Akta.Ban/2015/PN.Sbw. *juncto* Nomor: 5/Akta.Kas/2015/PN.Sbw. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor: 48/Pid.Sus/2015/PN.Sbw. *juncto* Akta Banding Nomor: 5/Akta.Ban/2015/PN.Sbw. *juncto* Nomor: 5/Akta.Kas/2015/PN.Sbw. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 September 2015 Terdakwa Syamsuddin alias Biok AK H. Janalia mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 September 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 08 September 2015;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 17 September 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2015, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 17 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 08 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena



itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 17 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, di mana di dalam pertimbangan Majelis Hakim disebutkan bahwa dalam persidangan tidak terbukti bahwa ancamannya tersebut diwujudkan dalam perbuatan nyata, sehingga perbuatannya tersebut hanyalah sebatas ancaman lewat SMS;

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa yakni Kesatu Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE atau Kedua Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE merupakan delik formil yang lebih menitikberatkan pada proses terjadinya tindak pidana tersebut, dan tidak dititikberatkan pada akibat yang ditimbulkannya, dalam artian ketika SMS yang berisi ancaman tersebut telah dikirimkan oleh pengirim dan telah diterima oleh orang yang dituju maka perbuatan pidana tersebut dianggap selesai;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekitar pukul 11.51 WITA bertempat di Dusun Karya Mulya RT. 001/RW. 006 Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa Terdakwa telah mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi H. Ruslan alias H. Lodot melalui *handphone* milik saksi Muhdar alias De alias Mende dengan menggunakan bahasa Sumbawa yaitu "As ww pak muhdar ngeneng tulungsanapat ko hj lodot kadu bada nya hj nan e suru baterai pang bale nawar jam 10 apa kami ada sekitar 70 dengan kami nawar tudatang ko bale hj lodot ada dekales Banda, Ongko,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maja, Bantu malalu jotang, Maronge simu, Pamasar, Muer, Brangkolong, Pamunga, Desa Beru, Marpe, Trate, Jompong, Sejari, Batu rasak, Labangka pamasar dalam. Yatudang ketak. Elanya hj lodot nan. Tu cap ke besi panas parana. Tutetak ima. Tres tusatama dalam karung tubolang ko let beang dadi makanan balo. Salam doa. Aku ketua tim pemenang syamsuddin deta”, yang dalam bahasa Indonesia artinya “Ass.wr.wb. pak muhdar minta tolong sampaikan kepada Hj. Lodot kasi tahu dia haji itu suruh tunggu di rumahnya jam 10, dan kami akan datang sekitar 70 orang besok, kami mau datang ke rumahnya H. Lodot, ada yang dari Banda, dari Ongko, dari Maja, dari Bantu, dari Malalo, dari Jotang, dari Maronge, dari Simu, dari Pemasar, dari Muer, dari Brangkolong, dari Pamunga, dari Desa Beru, dari Marpe, dari Tarano, dari Jompong, dari Sejari, dari Bantu, dari Batu Rasak, dari Labangka, dari Pamasar dalam. Mau dipotong lidahnya H. lodot itu, kami akan cap dengan besi panas badannya, dipotong tangannya terus dimasukkan dalam karung, dibuang ke laut biar jadi makanan buaya. Sampaikan salam saya ketua tim pemenang Syamsuddin”;

Bahwa pesan singkat (SMS) tersebut dikirimkan oleh Terdakwa melalui *handphone* milik saksi Muhdar alias De alias Mende dengan tujuan untuk disampaikan kepada saksi H. Ruslan alias H. Lodot, selanjutnya oleh saksi Muhdar alias De alias Mende kemudian menyampaikan pesan dari Terdakwa tersebut kepada saksi H. Ruslan alias H Lodot, dimana berdasarkan keterangan ahli Bahasa bahwa pesan singkat (SMS) yang dikirimkan oleh Terdakwa Syamsuddin alias Biok kepada saksi H. Ruslan alias H. Lodot melalui *handphone* saksi Muhdar alias Ade alias Mende tersebut adalah berisi/mengandung/bermakna suatu ancaman atau menakut-nakuti;

Bahwa dengan telah sampainya pesan singkat (SMS) yang dikirimkan oleh Terdakwa Syamsuddin alias Biok tersebut kepada saksi H. Ruslan alias H. Lodot, maka tindak pidana tersebut dinyatakan telah selesai;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan pidana khususnya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah kurang/belum memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat terutama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan bagi saksi H. Ruslan alias H. Lodot selaku korban yang secara langsung merasa terancam keselamatan jiwanya;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Kasasi telah diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada Rabu tanggal 9 September 2015 setelah adanya pemberitahuan amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 34/PID/2015/PT.MTR. tanggal 11 Agustus 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan telah menyerahkan Memori Kasasi pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka atas permohonan tersebut dapat diterima;
2. Bahwa alasan Pemohon Kasasi diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Agung RI (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (1) Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009), yang antara lain menyebutkan:
 - Tidak berwenang mengadili atau melampaui batas wewenangnya;
 - Salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;
 - Lalai memenuhi syara-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka alasan keberatan yang di ajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah memenuhi ketentuan undang-undang tersebut di atas, oleh karena telah terbukti *Judex Facti* telah salah dan atau keliru dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syara-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
4. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan Hukum Acara sebagaimana dimaksud pada Pasal 168 huruf b Jo. Pasal 169 ayat (1) yang mana saksi H. Ruslan alias H. Lodot AK Janalia dan saksi Abdul Kadir AK Janali yang merupakan saudara kandung dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa yang telah mendengarkan keterangan sebagai saksi di bawah sumpah tanpa ada persetujuan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa yang mana keterangannya tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No. 2777 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 34/PID/2015/PT.MTR. tanggal 11 Agustus 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 48/Pid.Sus/2015/PN.Sbw. tanggal 3 Juni 2015, yang menyatakan Terdakwa Syamsuddin alias Biok AK H. Janalia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua, dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar, baik mengenai pertimbangan pasal peraturan perundang-undangan sebagai dasar pembedaan maupun peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum putusan;

Bahwa Terdakwa berdasar fakta yang terbukti dalam persidangan telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman” kepada korban H. Ruslan alias H. Lodot, melalui *handphone* milik Muhdar alias Mende yang kurang lebih berisi Terdakwa bersama pendukungnya akan memotong lidah H. Ruslan dan akan menempelkan besi yang membara ke badannya, karena dahulu pada saat kampanye Pemilihan Umum Anggota DPRD, H. Ruslan pernah mengatakan di depan 7 (tujuh) orang, jika H. Ruslan kalah perolehan suara dengan Terdakwa dalam pemilihan Anggota DPR ia akan memotong lidahnya dan akan menempelkan besi yang membara ke badannya dan akan meninggalkan Desa Plampang;

Bahwa oleh karena benar memang Terdakwa yang menang dalam pemilihan Anggota DPRD, maka Terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui *handphone* yang demikian sesuai kata-kata yang pernah diucapkan H. Ruslan sendiri;

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa hanya mengulang fakta yang bersifat penilaian hasil pembuktian yang telah diajukan dan dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* dengan tepat dan benar, mengenai hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi selaku *Judex Juris*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum bahwa putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 34/PID/2015/PT.MTR. tanggal 11 Agustus 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 48/Pid.Sus/2015/PN.Sbw. tanggal 3 Juni 2015, perlu diperbaiki mengenai penjatuhan pidananya karena terdapat hal yang memberatkan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yaitu perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban H. Ruslan menjadi ketakutan, tertekan, dan dipermalukan, sehingga putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dipandang kurang lengkap dalam memberikan pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 34/PID/2015/PT.MTR. tanggal 11 Agustus 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 48/Pid.Sus/2015/PN.Sbw. tanggal 3 Juni 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak, sedangkan Pemohon Kasasi II/Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II: Terdakwa SYAMSUDDIN alias BIOK AK H. JANALIA** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 34/PID/2015/PT.MTR. tanggal 11 Agustus 2015 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 48/Pid.Sus/2015/PN.Sbw. tanggal 3 Juni 2015 tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUDDIN alias BIOK AK H. JANALIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gabung database SMS nomor XL 081916828880 periode tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
 - 1 (satu) buah flasdisk warna merah silver merk Vandisk yang berisi database nomor XL 081916828880 periode tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP (*handphone*) merk BlackBerry warna hitam type 9220 dengan nomor Imei 355821054384193 beserta kartunya dengan nomor: 081916828880;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP (*handphone*) merk Samsung warna putih type C3355i dengan Nomor IMEI : 352406/06/078628/5 beserta kartu dengan nomor: 285937016915;

Dikembalikan kepada saksi Muhdar alias De alias Mende;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 29 Januari 2016** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No. 2777 K/PID.SUS/2015